

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka ini akan menampilkan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang bersangkutan, yaitu guru profesional. Setelah dilakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang terdahulu, didapati beberapa penelitian yang relevan di antaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Nurul Qo'im dalam *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan*, Vol. 10, Nomor 1, April 2016 dengan judul "Karakteristik Kepribadian Guru Perspektif Kitab Ihyā' Ulum ad-Din dan Relevansinya dengan Kompetensi Kepribadian Guru dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen." Dalam jurnal ini pembahansannya fokus pada relevansi antara konsep praktis kepribadian guru yang dikemukakan oleh Imam al-Ghāzali dalam kitab Ihyā' Ulum ad-Din dengan Kompetensi Kepribadian dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu (1) imam al-Ghāzali dalam kitabnya Ihyā' Ulūm ad-Dīn menyebutkan ada 8 indikator konsep kepribadian, (2) Karakteristik kepribadian guru yang disebutkan oleh Imam al-Ghāzali dalam kitabnya masih relevan dengan Konsep kepribadian guru yang terdapat dalam Undang-Undang.

Selanjutnya penelitian dalam *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 3, No. 01, 2009. Yang ditulis oleh Fitri Mulyani dengan judul "Konsep

Kompetensi Guru dalam UU. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)”. Dalam penelitian ini didapati hasil bahwa yang sangat memberikan pengaruh pada pendidikan islam adalah pada ranah kompetensi kepribadian. Persamaan penelitian dalam jurnal ini adalah pada objek penelitiannya yaitu tentang guru.

Kemudian penelitian yang ditulis dalam jurnal *Akademika* Vol. 86, No. 02, 2016 oleh Sofiah Mohammed, Komarul Azmi Jasmi, dan Muhammad Azhar Zailani dengan judul “Akhlak Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam”. Penelitian dalam jurnal tersebut termasuk penelitian kes kualitatif yang dilakukakn di negara Malaysia dengan bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana guru pendidikan Islam melaksanakan akhlak mulia berdasarkan teori imam al-Ghozali dalam hal pengajaran dan pembelajaran. Dari penelitian tersebut didapati hasil bahwa guru pendidikan agama Islam di sana selalu mengamalkan akhlak mulia dalam proses pembelajaran, dengan metode yang berbeda-beda dari setiap guru. Adapun persamaan pada penelitian yang akan disusun ini dengan kajian kualitatif di Malaysia tersebut adalah pada objek kajiannya, yaitu guru. Sedagkan perbedaanya adalah pada metode yang digunakan, penelitian yang akan disusun ini menggunakan metode kualitatif yagn hanya bersumber pada *library research*, sedangkan pada penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang juga melibatkan observasi lapangan.

Kemudian karya Tati Sumanti dalam bentuk tesis dengan judul “Guru profesional Pendidikan Agama Islam di SDN Kelurahan Tanah Sereal” yang

dimunaqasyahkan pada 10 Oktober 2014, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tesis ini Tati Sumanti menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yang fokus penelitiannya pada guru PAI di SDN Kelurahan Tanah Sereal. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Guru profesional di SDN Kelurahan Tanah Sereal sudah cukup baik. Hal tersebut diwujudkan dengan Kualifikasi akademik, empat kompetensi yang dimiliki guru. Kesamaan tesis karya Tati Sumanti dengan penelitian ini adalah pada objek formalnya, yaitu guru. Adapun perbedaannya adalah pada objek materialnya, pada tesis ini mengkaji SDN Kelurahan Tanah Sereal, sedangkan pada penelitian ini mengkaji konsep Abū Bakar Muahammad dan Abdul Karīm Bakkār.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdul Rozak H.S dengan judul “Konsep Kepribadian Guru Menurut Abdul Karīm Bakkār Dalam Kitab *Binā’ al-Ajyāl* dan Relevansinya dengan Kompetensi Guru dalam UU. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen”. Skripsi ini dimunaqasyahkan pada tanggal 05 September 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai konsep kepribadian guru menurut Abdul Karīm Bakkār yang kemudian direlevansikan dengan UU yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepribadian guru dalam kitab *Binā’ al-Ajyāl* memiliki empat kompetensi inti bagi guru, yaitu *mu’allim al-qudwah*, *tsaqafat al-mu’allim*, *mu’allim*, *murabbi*, dan *mu’allim mujaddid al-ma’rifah*. Konsep kepribadian guru menurut Abdul Karīm Bakkār ini juga memiliki relevansi dengan Undang-undang yang no 14 th 2005 tentang guru dan dosen. Perbedaan skripsi yang

disusun oleh Muhammad Abdul Rozak H.S dengan penelitian ini adalah pada objek materialnya, skripsi ini mengkaji kitab Bina' al-Ajyaal sedangkan penelitian ini adalah kitab *Akhlāq al-'Ulamā* dan kitab *Hāula at-Tarbiyah wa at-Ta'līm*.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Ani Hayatul Mukhlisoh mahasiswi IAIN Purwokerto, dengan judul “Akhlak Guru Menurut KH Hasyim Asy'ari”. Dalam skripsi ini hanya menguraikan tentang akhlak guru menurut KH Hasyim Asy'ari tanpa merelevansikan dengan standar pendidikan di Indonesia, sehingga hasil dari penelitian ini hanya mengungkap bahwa akhlak guru menurut KH Hasyim Asy'ari ada tiga, yaitu akhlak kepada diri sendiri, akhlak saat mengajar, dan akhlak terhadap murid. Sedangkan dalam penelitian yang akan disusun ini akan mengkaji konsep guru profesional dalam pemikiran Abū Bakar Muhammad dan Abdul Karīm Bakkār.

Setelah melakukan peninjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan tema, peneliti belum mendapati penelitian yang secara khusus membahas mengenai konsep guru profesional dalam prespektif Abū Bakkār Muhammad dan Abdul Karīm Bakkār. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan karya-karya ilmiah sebelumnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa skripsi ini bisa menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya.

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Pengertian konsep**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 2008: 748), konsep berarti susunan ide atau gagasan yang diabstraksikan dari sesuatu yang konkret. Adapun dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan via faisal (2013: 15) , konsep merupakan kta yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *concept, concept*, yang memiliki arti menerima, mengambil, menangkap, dan memahami. Secara umum konsep dapat dirumuskan sebagai suatu representasi abstrak tentang sesuatu (Sudarminta, 2010: 12). Sedangkan pada tingkat tertentu konsep dapat diartikan sebagai paduan dari beberapa kesimpulan, yang bersumber dari kumpulan kejadian tertentu (Tiswarni, 2007: 1). Secara sederhana konsep dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Konkret, yaitu konsep yang terdapat hubungan yang jelas dengan objek yang pada umumnya merupakan benda konkret, contoh; meja, meja marmer, kursi, kursi rotan dan lain sebagainya
- b. Abstrak, yaitu konsep yang hubungan dengan objeknya tidak jelas. Umumnya terdiri dari benda-benda abstrak, kata sifat seperti; pikiran, interaksi sosial, perasaan, sistem kekebalan dan lain sebagainya (Khilmiyah, 2016: 139-140).

### **2. Guru**

#### **a. Pengertian guru**

Dalam kamus bahasa Indonesia guru adalah orang yang pekerjaannya adalah mengajar (Tim Penyusun, 2008: 497). Guru biasa

juga disebut pendidik, pendidik adalah orang yang memiliki tanggungjawab terhadap berlangsungnya pendidikan dengan objek peserta didik (Djumali. et.al, 2013: 137). Dalam buku Pengantar Ilmu Pendidikan Arifuddin Arif (2008: 62) menjelaskan bahwa pendidik dalam pandangan islam, adalah orang yang bertanggungjawab terhadap berkembangnya jasmani dan rohani siswa, dengan tujuan agar peserta didik tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai *khalifah fii al-Ardh* dan *'Abd* sesuai dengan ajaran agama Islam. Secara sederhana Sholeh Hidayat mengemukakan bahwa guru adalah orang yang memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, baik formal maupun non formal, seperti mengajar di masjid, mushola, majelis taklim, rumah, dan sebagainya (Hidayat, 2017: 2).

Jika sudah dalam sebuah lembaga pendidikan, guru sering juga disebut dengan *mu'allim*, *murabbi*, dan *muaddib* (Gentting, 2009: 5). Dalam pengertian secara bahasa ketiga istilah ini sebenarnya memiliki makna yang sama yaitu pengajar. Akan tetapi, ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan pada aspek perannya. *Mu'allim* adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), *murabbi* adalah orang yang memberikan bekal kepada peserta didik agar mampu mengatasi problem-problem masa depan. Adapun *muaddib* adalah

orang yang mengajar dengan lebih mengedepankan etika dan adab siswa (Gentting, 2009: 5-7).

b. Tugas dan peran guru

Oemar Hamalik dalam Hidayat (2017: 6-7) menyebutkan ada tiga jenis tugas guru. *Pertama* tugas profesi, yang mencakup tiga aspek, mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik dengan tujuan mengembangkan nilai-nilai hidup peserta didik, mengajar dalam artian mengembangkan ilmu pengetahuan peserta didik, dan melatih dalam artian mengembangkan keterampilan peserta didik. *Kedua* tugas kemanusiaan, bahwa guru harus mampu menjadi orang tua kedua bagi peserta didik di sekolah, mampu memahami peserta didik sehingga dapat membantu peserta didik dalam mentransformasikan diri dan mengidentifikasikan dirinya sendiri. *Ketiga* tugas kemasyarakatan, dalam hal ini guru memiliki peran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena guru di tengah masyarakat mendapatkan tempat yang terhormat, sehingga diharapkan masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan.

Adapun peran guru, secara garis besar peranan guru yang dianggap paling dominan menurut Usman (2016: 911) ada empat, yaitu:

- 1) Guru sebagai demonstrator
- 2) Guru sebagai pengelola kelas
- 3) Guru sebagai fasilitator dan mediator
- 4) Guru sebagai evaluator

### 3. Profesional

Kata profesional berasal dari kata dasar profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia profesi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki landasan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills dalam Sudarwan Danim berpendapat bahwa profesi merupakan pekerjaan yang di dalamnya terdapat tuntutan kemampuan intelektual khusus yang di dapat melalui proses belajar dan pelatihan yang secara khusus bertujuan agar seseorang memiliki keterampilan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan tersebut sehingga dapat memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu (Danim, 2010: 56). Adapun Syaifuddin Saud dalam Sholeh Hidayat mengatakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau jabatan yang menghendaki adanya keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan (Hidayat, 2017: 257).

Sedangkan kata profesional berdasarkan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab I pasal 1 ayat 4 digambarkan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi salah satu sumber penghasilan dengan menghendaki adanya keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma serta dibutuhkan adanya pendidikan profesi (Skretariat Negara, 2005: 6).

Selain kata profesional kata profesi juga memiliki turunan lain seperti profesionalitas dan profesionalisme. Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas dari pekerjaan seseorang, serta derajat pengetahuan dan keahlian dalam melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan profesionalisme

adalah paham yang mengajarkan bahwa suatu pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya (profesional) (Tafsir, 1992: 107).

#### 4. Kompetensi guru

##### a. Pengertian kompetensi guru

Kompetensi merupakan suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang (Tim Penyusun, 2008: 743). Menurut Mc. Leod dalam Usman kompetensi adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi yang diharapkan (Usman, 2016: 14). Adapun menurut Hidayat kompetensi adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap berupa tindakan cerdas dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas (Hidayaat, 2017: 12).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi merupakan perilaku atau sikap penuh tanggungjawab dari seseorang untuk melaksanakan tugas guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain kompetensi guru dapat dikatakan sebagai kode etik guru dalam menjalankan tugas. Selain itu kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara keseluruhan akan membentuk kompetensi standar profesi guru (Mulyasa, 2013: 26).

b. Kompetensi Guru dalam UU. No. 14 tahun

Dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan (UUGD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 mengenai Standar Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial (Hidayat, 2017: 13). Keempat aspek ini merupakan satu kesatuan yang harus ada pada pribadi seorang guru (Musfah, 2011: 30).

1) Kompetensi kepribadian

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, terdapat setidaknya 3 aspek kompetensi yang harus ada pada seorang guru:

- a) Berkepribadian mantab, stabil, dan dewasa.
- b) Disiplin, arif, dan berwibawa.
- c) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan.

2) Kompetensi pedagogik

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, disebutkan bahwa setidaknya ada tujuh kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, ketujuh kompetensi itu adalah sebagai berikut:

- a) Menguasai karakteristik peserta didik
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
- c) Mengembangkan kurikulum
- d) Merancang pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- e) Memanfaatkan teknologi pembelajaran
- f) Mengevaluasi proses dan hasil belajar
- g) Mengembangkan potensi peserta didik

Berdasar Peraturan Menteri di atas dapat disederhanakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru untuk memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki peserta didik.

### 3) Kompetensi Profesional

Asmarani (2014: 5009) menyebutkan bahwa ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi profesional. *Pertama* faktor internal yaitu faktor yang berasal dari pribadi guru itu sendiri di antaranya dapat berupa latar belakang pendidikan, pengalaman dalam mengajar, sekejahteraan guru, dan kesehatan guru. *Kedua* faktor eksternal yang dapat berupa sarana pendidikan, penerapan kedisiplinan di sekolah dan pengawasan kepala sekolah.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru, setidaknya ada tiga kompetensi yang harus ada pada seorang guru:

- a) Menguasai materi ajar dan mampu mengorganisasikannya.
- b) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.
- c) Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengembangkan potensi.

Secara sederhana kompetensi profesional guru merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup di dalamnya penguasaan kurikulum dan substansi keilmuan yang mendasari materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya (Hidayat, 2017: 14).

#### 4) Kompetensi sosial

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, disebutkan bahwa setidaknya ada tiga aspek yang harus dimiliki guru, kompetensi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Berkomunikasi dan bergaul secara efektif.
- b) Bersikap Adil dan Terbuka.
- c) Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.

Adapun konsep guru profesional yang dimaksudkan dalam penelitian ini bukanlah profesional sebagai salah satu kompetensi keguruan, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Akan tetapi profesional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian, kemahiran, keilmuan dan norma tertentu yang menunjukkan integritas dari suatu profesi. Artinya konsep seorang guru yang memiliki keahlian, kemahiran, keilmuan dan norma tertentu yang menunjukkan integritas dari profesi keguruannya, yang dikaji berdasarkan pemikiran tokoh yaitu Abū Bakar Muhammad dan Abdul Karīm Bakkār dengan menggunakan pisau analisis berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.